



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 219 /408.21/2010

#### TENTANG

#### TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010, diperlukan konsolidasi, koordinasi dan dukungan aparatur pemerintah beserta instansi terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/ Kelurahan pada setiap tahapan pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; ✓
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; ✓
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; ✓
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ; ✓
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ✓
  7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2010;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/84/408.21/2010 tentang Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/408.21/2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- A. Bidang Sosialisasi Pemilu :
    - Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
  - B. Bidang Monitoring Pemilu :
    - Melakukan Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
    - Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
  - C. Bidang Kelancaran Logistik Pemilu
    - Melakukan pemantauan terhadap logistik Pemilu mulai dari tahap penerimaan logistik sampai pada distribusi logistik ke masing-masing PPK, PPS dan TPS se-Kabupaten Pacitan.
    - Memberikan saran atau pendapat dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
  - D. Bidang Analisa dan Evaluasi Pemilu
    - Melakukan analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010;
    - Memberikan saran dan penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
  - E. Bidang Pengamanan Wilayah
    - Melakukan pemantauan atau monitoring di wilayah mulai dari pentahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010;
    - Menjaga stabilitas keamanan mulai tahap kampanye, pelaksanaan pemungutan suara sampai pada pasca pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010;

- Melaporkan dan menyampaikan informasi secara insidental ataupun periodik ke jenjang yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim di bentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KEEMPAT" Keputusan ini mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan 2010 dalam bidang kesekretariatan.
- KEENAM** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dan Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KEEMPAT" diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/84/408.21/2010 tentang Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dan perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a c i t a n  
Pada tanggal 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN




H. SUJONO

**TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Bakesbangpol Prop. Jatim di Surabaya;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
  5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan;
  7. Sdr. Ketua KPU Kab. Pacitan;
  8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/219/408.21/2010  
TANGGAL : 7 - 9 - 2010

STUKTUR ORGANISASI  
TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2010



BUPATI PACITAN

H. SUJONO

13 5 07

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 219 /408.21/2010**  
**TANGGAL : 7 - 9 - 2010**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	<b>PENGARAH</b>	Bupati Pacitan
	<b>ANGGOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua DPRD Kab Pacitan</li> <li>b. Kepala Kepolisian Resor Pacitan</li> <li>c. Komandan Kodim 0801 Pacitan</li> <li>d. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan</li> <li>e. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan</li> <li>f. Wakil Bupati Pacitan</li> </ul>
2.	<b>KETUA</b>	Sekretaris Daerah Kab Pacitan
3.	<b>WAKIL KETUA</b>	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Pacitan
4.	<b>KETUA PELAKSANA HARIAN</b>	Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan
5.	<b>SEKRETARIS</b>	Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan
6.	<b>BIDANG-BIDANG :</b>	
	<b>A. <u>Bidang Sosialisasi</u></b>	
	Koordinator :	- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan
	Anggota :	- Kabag. Humas dan Protokol Setda Kab. Pacitan
		- Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
		- Sekretaris KPU Kab. Pacitan
	<b>B. <u>Bidang Monitoring</u></b>	
	Koordinator :	- Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan
	Anggota :	- Kasat Intelkam Polres Pacitan
		- Kasatpol PP Kab Pacitan

1	2	3
	<p><b>C. <u>Bidang Kelancaran Logistik</u></b>            Koordinator :            Anggota :</p> <p><b>D. <u>Bidang Analisa dan Evaluasi</u></b>            Koordinator :            Anggota :</p> <p><b>E. <u>Bidang Pengamanan Wilayah</u></b>            Koordinator :            Anggota :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Operasi Polres Pacitan</li> <li>- Kabid Linmas Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li> <li>- Kasi Trantib Kecamatan se- Kabupaten Pacitan</li>   <li>- Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan</li> <li>- Kasat Reskrim Polres Pacitan</li> <li>- Kabag. Hukum Setda Kab. Pacitan</li> <li>- Kabid Kesbang Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li>   <li>- Camat se- Kab. Pacitan</li> <li>- Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se- Kab. Pacitan</li> <li>- 10 Orang Linmas Kecamatan se- Kab. Pacitan</li> <li>- 5 Orang Linmas Desa/Kelurahan se- Kab. Pacitan</li> <li>- 30 Orang Linmas Inti Kab. Pacitan</li> <li>- 2 Orang Linmas di masing-masing TPS</li> </ul>

BUPATI PACITAN




H. SUJONO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/219/408.21/2010  
TANGGAL : 7 - 9 - 2010

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2010

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	SEKRETARIS	Sekretaris Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan
2.	BENDAHARA	Staf Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan
3.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kabid Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbid Hubungan Parpol, Pemilu dan Legislatif Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbid Hubungan Ormas, Orprof dan LSM Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbid HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbid Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbid Peningkatan SDM Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kepala UPT-PMK Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbag Keuangan Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li><li>- Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan</li></ul>

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/210/408.21/2010**  
**TANGGAL : 7 - 9 - 2010**

**HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI**  
**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARNYA HONOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pengarah	Rp. 1.500.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
2.	Anggota Pengarah (6 orang)	Rp. 1.000.000,- / orang	Selama 3 (tiga) bulan
3.	Ketua Tim	Rp. 750.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
4.	Wakil Ketua Tim	Rp. 750.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
5.	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 750.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
6.	Sekretaris Tim	Rp. 600.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
7.	Anggota Tim (14 orang)	Rp. 350.000,- / orang	Selama 3 (tiga) bulan
8.	Sekretaris Sekretariat Tim	Rp. 500.000,-	Selama 3 (tiga) bulan
9.	Anggota Sekretariat Tim (11 orang)	Rp. 300.000,- / orang	Selama 3 (tiga) bulan
10.	Camat (12 orang)	Rp. 2.000.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
11.	Kasi Trantib (12 orang)	Rp. 250.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
12.	Linmas Kecamatan (120 orang)	Rp. 100.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
13.	Linmas Desa/ Kelurahan (855 orang)	Rp. 100.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
14.	Linmas Inti Kabupaten (30 orang)	Rp. 200.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
15.	Kepala Desa/ Kelurahan (171 orang)	Rp. 1.000.000,- / orang	1 (satu) kegiatan
16.	Linmas 2 orang masing-masing TPS	Rp. 100.000,- / orang	1 (satu) kegiatan

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**